PEMIKIRAN KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB TENTANG PENGHAPUSAN *ASNĀF AL-MU'ALLAFAH AL-QULŪBUHUM* DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:
MAHFUDH HASAN
03380423

PEMBIMBING:

1. **BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
2. **GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK
PEMIKIRAN KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB TENTANG PENGHAPUSAN *ASNĀF AL-MU'ALLAFAH AL-QULŪBUHUM* DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Islam adalah agama yang tidak hanya memperhatikan hal-hal yang berdimensi pribadi, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang berdimensi sosial. Salah satu konsep Islam untuk menegakkan keadilan sosial adalah dengan mewajibkan penunaian zakat. Termasuk ketika berbicara permasalahan dalam hal sasaran yang berhak menerima zakat. Mu'allaf sebagai salah satu komunitas yang lemah (iman dan keyakinannya) jika dilihat dari satu sisi, oleh karenanya ia berhak mendapatkan zakat. Pada mulanya komunitas ini muncul dan terbentuk dari sekumpulan elit Quraisy di Makkah, setelah terjadinya *Fatḥ al-Makkah*. Oleh Rasulullah mereka diberi bagian zakat agar tertarik dan respek terhadap ajaran agama Islam, walaupun nantinya mereka masuk Islam atau tidak.

Pada perkembangan selanjutnya, pemberian bagian zakat kepada para mu'allaf yang sudah menjadikan rutinitas pada waktu itu (masa Rasulullah), akhirnya tidak harus diberikan kepada mereka *(al-Mu'allafah Qulūbuhum)*, mengingat berbagai pertimbangan yang dikenakan adanya *'illat*. Di antara yang tidak memberikan bagian zakat adalah Khalifah Umar bin Khattab, yang berpendapat bahwa kelompok mu'allaf tidak lagi berhak mendapatkan bagian zakat, karena legalitas pemberian kepada kelompok tersebut, hanya berlaku pada zaman Rasulullah saw, pemberian zakat yang dilakukan Rasulullah, dimaksudkan untuk mencari jalan keluar yakni memperkuat barisan tentara Islam. Sedangkan pada masa sekarang (masa Umar), pemberian zakat kepada golongan mu'allaf tersebut tidak lagi diberikan, bahkan al-Qur'an pun dalam surat at-Taubah ayat 60, menyatakan bahwa golongan mu'allaf adalah salah satu di antara delapan golongan yang berhak menerima zakat. Hal inilah yang menjadikan Penulis ingin mengkaji lebih dalam melalui sebuah karya ilmiah ini.

Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam mengambil hukum merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Agar penelitian ini bisa terarah dan akurat, dan dikarenakan kajian ini merupakan kajian sejarah, maka Penulis menggunakan metode *deskriptik-analitik* dengan pendekatan *sosio-historis-faktual*, yaitu studi yang obyek penelitiannya berupa pemikiran seorang tokoh yakni Khalifah Umar bin Khattab, tentang penghapusan *asnāf* bagi mu'allaf, serta untuk mengetahui latar belakang dan melacak kapan peristiwa tersebut terjadi, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut.

Berdasarkan metode yang digunakan, meskipun al-Qur'an menyatakan demikian, pada dasarnya apa yang telah diperbuat oleh Khalifah Umar bin Khattab tersebut, adalah menghendaki kemaslahatan. Demikian halnya untuk masalah tersebut, sekarang pemimpin negara harus mampu membuat aturan yang dapat mengartikulasikan konteks mu'allaf, serta memberikan kenyamanan kepada semua pihak di masyarakat, sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Penulisan skripsi ini pun, tidak keluar dari kerangka, mengenali perspektif dan memperkaya wacana tentang penghapusan *asnāf al-Mu'allafah Qulūbuhum* dalam pendistribusian zakat.

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

PEMIKIRAN KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB TENTANG PENGHAPUSAN *ASNĀF AL-MU'ALLAFAH QULŪBUHUM* DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Yang disusun Oleh :

MAHFUDH HASAN
NIM: 03380423

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2007 / 2 Safar 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Safar 1428 H.
23 Februari 2007 M.

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, Ph.D.
NIP : 150 240 524

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP : 150 300 640

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP : 150 300 640

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP : 150 300 640

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150 289 263

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150 282 520

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
H a l : Skripsi
Saudara Mahfudh Hasan

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Mahfudh Hasan
NIM	:	03380423
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Mu'amalat (MU)
Judul	:	"Pemikiran Khalifah Umar bin Khattab tentang Penghapusan *asnāf al-Mu'allafah Qulūbuhum* dalam Pendistribusian Zakat"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan.Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 Muharram 1428 H.
29 Januari 2007 M.

Rembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 640

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
H a l : Skripsi
Saudara Mahfudh Hasan

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Mahfudh Hasan
NIM	:	03380423
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Mu'amalat (MU)
Judul	:	"Pemikiran Khalifah Umar bin Khattab tentang Penghapusan *asnāf al-Mu'allafah Qulūbuhum* dalam Pendistribusian Zakat"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan.Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 Muharram 1428 H.
29 Januari 2007 M.

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 289 263

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	wau	w	w
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta‘addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	Fa'ala
ـِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	Żukira
ـُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

الإعتماد على النفس أساس النجاح

"Percaya diri adalah kunci kesuksesan"

قابل للتوجيه ومستعد للإ تجاه

"Mau dipimpin dan siap memimpin"

من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره

"Siapa yang membayarkan zakat hartanya, berarti hilanglah kejelekannya"

HALAMAN PERSEMBAHAN

------"Sebagai Tanda Baktiku"-----

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

⇒ Kedua orang tuaku Bapak Kabul & Emak Wiji Utami. Atas jerih payahnya berkorban segalanya demi masa depan anak-anaknya.

⇒ Berkat do'a dan tetesan keringatnya mampu mengantarkan anaknya ke jenjang pendidikan tinggi.

⇒ Kakak ku Imam Muhanif, terimakasih kak, atas saran dan motivasinya.

⇒ Adik ku Ilma Anami Mufidah.

⇒ Almamater Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⇒ Rumah keduaku Masjid Al-Muthmainnah Klitren Lor Yogyakarta.

-----"Semoga Bermanfaat"----

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وأصحابه أجمعين, أمابعد فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب

Hanya kepada-Mu Ya Allah kami berlindung dari segala cobaan dan gangguan. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Mu semata yang dapat menaklukkan keangkuhan dan kecongkaan di muka bumi, sehingga penulis memiliki sedikit semangat dan kekuatan hati, jiwa, tenaga dan akal pikiran mampu memberikan yang maksimal dalam penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa menyelimuti Rasulullah tercinta berikut seluruh keluarga, kerabat, dan umatnya sepanjang zaman.

Semua yang awalnya menjadi angan-angan akhirnya tuntas juga, tugas yang cukup berat yang pada akhirnya berujung pada ketentraman dan kedamaian dalam hati. Mesti mengalami proses yang panjang dan cukup melelahkan, penulis mampu menyelesaikan skripsi sebagai penghantar akhir studi sebagai sarjana strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa kehadiran skripsi ini dengan judul "PEMIKIRAN KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB TENTANG PENGHAPUSAN *ASNĀF AL-MU'ALLAFAH QULŪBUHUM* DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT". Apa yang telah terwujud ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Maka dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap stafnya.
2. Bapak Drs. Riyanto, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Mu'amalah beserta stafnya.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I, dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing II, dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orangtuaku, Bapak Kabul & Ibu Wiji Utami yang sangat menyayangiku, terima kasih atas segala pengorbanan, cinta kasih dan do'a yang tak henti-hentinya dipanjatkan. Meskipun tidak tahu apa yang dilakukan anakmu selama dipengembaraan ini, hingga skripsi ini ditulis. Tidak tahu bagaimana anakmu mencoba berijtihad dan bagaimana belajar untuk hidup. Walaupun anakmu tak se"shaleh" seperti yang engkau harapkan.
5. Kakakku Imam Muhanif, S.H.I, atas segala saran, nasehat dan motivasinya yang menyejukkan. Adikku Ilma Anami Mufidah, yang beranjak dewasa dan makin cantik, ayo buat keluarga kita bahagia.
6. Keluarga besar Bani Ismail di rumah; Buyut Parah, Mbok Surti, Mbah Udi sekelurga, Mbah Unik sekeluarga, Lek Bin sekeluarga, keluarga Bapak Drs. Kusnan Tamyis, Mbok Pinah, , Kang Ri, Mbak Rom, Kang Mad, Pak Agis, Fu'ad, Mbak Luluk dan semunya, terima kasih atas segala nasihat dan do'anya.

Tak lupa juga kepada si kecil Ulfa Nanda Fatika Sari yang makin hari makin lucu. Semoga amal baik semuanya dibalas berlipat pahala oleh Allah SWT.

7. Terima kasih kepada segenap keluarga besar jama'ah Masjid Al-Muthmainnah, keluarga Bapak Gunawan, S.H., Bapak Drs. H. Muslim, Bapak Sadimin, keluarga Ibu Zulfikar, keluarga Ibu Umi Sundariah, yang telah mengajari, mendidik, mengarahkan dan mendewasakan kami selama ini. Semoga menjadikan amal ibadah semuanya.
8. Segenap warga RT 09/RW 03 Klitren Lor yang secara tidak langsung memberikan pelajaran, pengalaman, bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat yang multikultural ini. Semoga bisa menjadikan bekal bagi penulis dikehidupan selanjutnya. Wabilkhusus terimaksih penulis haturkan kepada keluarga Bapak Drs. Sumanto dan kelurga Bapak Muryanto, S.E., yang sudah seperti kedua orang tua saya selama tinggal di Yogyakarta. Semoga Allah SWT, memberikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka.
9. Segenap teman-teman kelas MU-I yang telah membantu, memberikan semangat hingga skripsi ini bisa terselesaikan, persahabatan panjang kita semoga menjadi satu memori yang tak berujung. Demikian juga untuk Adik Hie-ma, terima kasih. Ayo cepat diselesaikan skripsinya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh yang Kuasa Insya Allah.
10. Terima kasih pula Penulis ucapkan kepada teman-teman KARISMA; Harming, Sujarwanto, Agung, Wasono (Ote), Ifah, Mita, Merta, Danis) dan lain-lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas canda tawanya. Demikian tak lupa terima kasih untuk Mbak Yati, atas ketulusannya

dan bantuannya dalam segala hal yang membuat perjalanan ini terasa tenang dan mengasikkan, semoga yang Kuasa memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Juga tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Sdr Rifa'i, Irkham Khumaidi dan segenap teman-teman kos Wisma Sincan atas keikhlasannya, yang pada awal hingga selesainya penulisan skripsi ini komputernya sudah seperti hak Penulis. Semoga yang Kuasa memberikan jalan terang atas semua daya dan kadar kemampuan kita. Adik-adikku santriwan dan santriwati yang lucu-lucu terimakasih, tingkatkan belajarmu!!

11. Tak lupa terimakasih juga Penulis sampaikan kepada keluarga Bapak/Ibu Winarno, Sdr Alwi, Sdr Bangun, Sdri Ista, yang telah menghidupi kami, dari awal hingga masa purnanya studi ini, membuatkan maem layaknya anak sendiri, semoga Bapak Ibu sekeluarga oleh Allah SWT, selalu diberikan kekuatan dan kelapangan rizqi yang berlipat ganda. Amin.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi, sungguh munafiq kalau kemudian Penulis dengan dada terbuka menyatakan diri telah sempurna dan tidak ada yang salah serta keliru. Maka berbagai saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya sembari memohon hidayah dan Inayah kepada Allah SWT, semoga amal ibadah mereka mendapatkan imbalan yang setimpal disisi-Nya. Amin Yaa Rabbal Alamin.

والله الموفق إلى أقوم الطريق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 1 Muharram 1428 H.
20 Januari 2007 M.

Penyusun

Mahfudh Hasan
NIM: 03380423

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
NOTA DINAS iv
HALAMAN TRANSLITERASI vi
MOTTO x
HALAMAN PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoretik 11
F. Metode Penelitian 13
1. Jenis dan Sifat Penelitian 13
2. Pengumpulan Data 14
3. Analisis Data 14
4. Pendekatan 15
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II MEMPOSISIKAN *ASNĀF AL-MU'ALLAFAH QULŪBUHUM* SEBAGAI PENERIMA ZAKAT 18
A. Gambaran Umum tentang Zakat Dasar Hukum Zakat 18
a.1. Pengertian Zakat 18
a.2. Dasar Hukum Mengeluarkan Zakat 20
a.3. Obyek Zakat 23
a.4. Rukun dan Syarat Wajib Zakat 30
a.5. Syarat dan Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya 32
a.6. Macam-Macam Zakat 34
a.7. Golongan-golongan yang Berhak Mendapatkan Zakat 34
a.8. Hikmah dan Tujuan Zakat 43
B. Posisi *Asnāf al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai *Mustahiq* zakat 48
b.1. Macam-macam Golongan Mu'allaf 56
b.2. *Al-Mua'allafah Qulūbuhum* dalam Pandangan al-Qur'an ... 59
b.3. *Al-Mua'allafah Qulūbuhum* dalam Pandangan Hadis Nabi . 63
b.4. *Al-Mua'allafah Qulūbuhum* dalam Pandangan Ulama 68
b.5. Kewenangan Pemerintah dalam Menetapkan Keberadaan *al-Mua'allafah Qulūbuhum* 75

BAB III PEMIKIRAN KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB TENTANG ZAKAT 78
A. Biografi dan Riwayat Hidup..... 78
1. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam..... 78

2. Umar bin Khattab memeluk Islam..... 80
3. Kematian Khalifah Umar bin Khattab..... 94
4. Kasus-Kasus Hasil Ijtihad Umar bin Khattab 96
4.1. Masalah *al-Mu'allafah Qulūuhum* 96
4.2. Hukuman Potong Tangan 97
4.2. Harta Rampasan perang 102
a. Sistem dan Metode Umar bin Khattab dalam Berijtihad..... 105
b. Ijtihad Khalifah Umar bin Khattab dipandang dari Sudut Prinsip-Prinsip Ijtihad 111
B. Zakat pada Masa Umar bin Khattab 113
1. Zakat Perdagangan 114
2. Zakat Harta Benda Seorang Budak 114
3. Zakat Madu 115
4. Zakat Kuda 116

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN *ASNĀF AL-MUALLAFAH QULŪBUHUM* DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT 123
A. Analisis Penalaran Khalifah Umar bin Khattab atas Penghapusan *Asnāf al-Mu'allaf Qulūbuhum* dalam Pendistribusian Zakat 123
B. Relevansi Pemaknaan Mu'allaf di Masa Sekarang 127

BAB V PENUTUP 140
A. Kesimpulan 140
B. Saran-saran 142

DAFTAR PUSTAKA 144
Lampiran-Lampiran I
Terjemahan II
Biografi Ulama VI
Curriculum Vitae .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber hukum yang paling mendasar dalam tahap permulaan Islam adalah al-Qur'an yang terperinci, diberi contoh dan ditafsirkan oleh as-Sunnah. Jadi al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan satu sumber hukum masyarakat dimana al-Qur'an telah diwahyukan secara alamiah, tumbuh dan berkembang lebih luas dengan tersebarnya Islam ke segala penjuru. Kebanyakan persoalan yang dihadapi kaum muslimin pada masa Rasulullah saw, mau tidak mau berbeda dengan yang dihadapi generasi berikutnya, dengan terjadinya saling kontak dan pengaruh mempengaruhi antara Islam dan budaya-budaya lain yang bertetangga dengannya. Dengan demikian hukum-hukum yang disediakan oleh sumber al-Qur'an dan as-Sunnah di masa Rasulullah saw, harus ditambahi dan sesekali ditafsir ulang dan diperluas untuk mencakup persoalan-persoalan baru yang harus ditemukan jawabannya. Dengan demikian hukum Islam berkembang dengan munculnya persoalan baru dari waktu ke waktu semenjak masa Rasulullah saw, serta dicipta dan dicipta ulang, ditafsir dan ditafsir lagi sesuai dengan kondisi lingkungan yang beraneka. Proses pemikiran dan penafsiran ulang hukum secara independen ini dikenal dengan istilah ijtihad.[1]

Pada awal perjalanan sejarah hukum Islam merupakan suatu kekuatan dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah saw, kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Tetapi

[1] Amin Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup,* alih bahasa Agah Garnadi, dari *The Development of Islamic Jurisprudence,* cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1970), hlm. 106.

dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problema metodologi apapun. Karena apabila menghadapi kesulitan dalam menyimpulkan hukum, mereka langsung menanyakan kepada Nabi. Peran ijtihad pada masa ini masih terbatas, terutama pada masalah-masalah keperdataan. Sebab Islam pada periode ini sekalipun dianut oleh masyarakat yang berbeda di lingkungan jazirah Arab, tetapi tradisi pada waktu itu. Corak tingkat kehidupan dan ekonominya tidak jauh berbeda, sehingga masalah-masalah yang muncul menurut penyelesaian yuridis baik secara kualitatif maupun kuantitatif hampir sama. Terkadang masalah-masalah ini menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam keadaan tersebut ijtihad tidak begitu diperlukan.

Keadaan demikian dengan tiba-tiba berubah setelah Rasulullah saw, wafat. Para sahabat tidak hanya dihadapkan pada masalah-masalah baru, tetapi juga krusial terutama polemik siapa yang pantas menggantikan Nabi, untuk memimpin umat dan kasus-kasus lain yang belum mendapatkan legalitas syara'. Salah satunya pilihan adalah al-Qur'an dan al-Hadis, dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang pernah mereka saksikan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang. Selain hukum tentang keluarga, hukum transaksi (perdagangan), juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.[2]

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap masyarakat mengalami dinamika perubahan dan perkembangan. Perkembangan masyarakat itu berdampak kepada

[2] Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi,* cet. ke-1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 17-18.

nilai kemaslahatan yang berbeda antara masyarakat baru dengan masyarakat sebelumnya. Nilai kemaslahatan inilah yang diperhatikan oleh syari'at Islam. Karena itu sudah logis apabila hukum Islam dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat.[3]

Ada kaidah yang mengatakan:

تغيرالفتامى واختلافها بتغيرالأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوا ئد[4]

Memberikan isyarat bahwa perubahan masa merupakan salah satu faktor yang menuntut adanya perubahan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan. Hukum yang didasarkan atas kebiasaan masyarakat akan berubah manakala kebiasaan itu berubah. Hal ini disebabkan karena hukum Islam selalu mengikuti *'illat* yang melatarbelakanginya. Maka dari itu, al-Qur'an yang merupakan sumber pengambilan pendapat bagi kaum muslimin harus dikaji dari kenyataan yang berkembang.[5]

Islam yang dipeluk sekarang, tidak sama dengan agama atau ajaran manapun, tetapi Islam merupakan ajaran terakhir yang membawa petunjuk Ilahi bagi seluruh umat manusia, yang bersifat umum, abadi dan meliputi segala aspek kehidupan. Selain itu, Islam juga memenuhi kebutuhan umat manusia di sepanjang masa, juga telah diberikan beberapa faktor lapangan, keluwesan serta

---

[3] TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman,* cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 36.

[4] Musthafa Ahmad Zarqa, *Fiqh al-Islāmī fiṠaubih al-Jadīd,* juz. I, cet. ke-9 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1968), hlm. 137

[5] Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan,* cet. ke-2 (Jakarta: Lep Penas, 1983), hlm. 19.

hak untuk berijtihad terutama bagi ulama-ulamanya dalam berbagai masalah yang tidak ditetapkan oleh dalil *qaṭ'i*.[6]

Nabi Muhammad saw, selain sebagai Rasulullah yang mendapat wahyu dari Allah SWT, juga manusia biasa yang membawa berbagai kebijaksanaan dan pendapat yang tidak terlepas dari konteks kesejahteraannya. Oleh sebab itu, dalam kedudukannya sebagai "teladan yang baik" (uswatun khasanah), Rasulullah telah mencontohkan berbagai bentuk pemecahan persoalan melalui penggunaan akal sebagai alat untuk memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Islam. Atas didikan Rasulullah saw, sahabat-sahabat telah terkondisi untuk mampu melahirkan bentuk-bentuk hukum baru dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Di antara sahabat-sahabat yang mendapat kepercayaan Rasulullah untuk bertindak demikian adalah "Umar bin Khattab". Dengan latar belakang kehidupan yang telah membawanya bersikap tegas dan penuh pertimbangan, Umar tercatat sebagai salah seorang sahabat Nabi yang sangat teguh menjaga kemurnian al-Qur'an, yang pada akhirnya atas gagasannya pula dilaksanakanlah pembukuan al-Qur'an.[7]

Pendekatan Umar bin Khattab, yang lebih bersifat rasional dan intelektual, telah membawanya melahirkan perubahan-perubahan hukum secara formal, terutama dalam menghadapi wahyu Allah SWT, dan Sunnah Rasul-Nya. Perubahan-perubahan hukum tersebut dipengaruhi oleh kondisi, yang mana

---

[6] Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihād fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah,* (Quwait: Dār al-Qalām, t.t.), hlm. 26.

[7] Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar bin Khattab; Studi tentang Perubahan dalam Hukum Islam,* cet. ke-1 (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm. 17.

tuntutan kemaslahatan dan kepentingan umum tersebut merupakan tujuan akhir dari syari'ah.

Tata cara yang ditempuh Umar bin Khattab dalam menyelesaikan berbagai persoalan adalah sederhana dan masuk akal. Terlihat menyimpang dari nash (teks ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul), tetapi sesungguhnya tidak demikian. Sebagai salah seorang sahabat yang akrab dengan al-Qur'an, tentu ia tidak akan melanggar dan meninggalkan al-Qur'an. Oleh karena itu, sebagai seorang kader Nabi yang setia dan cerdas, Umar sebenarnya adalah mujtahid yang benar-benar menangkap prinsip-prinsip umum *(al-Uṣūl al-Kulliyyāh)*,

Berdasarkan penangkapan-penangkapan dan pemahaman yang terpadu, *integral* dan *otentik*, Khalifah Umar bin Khattab dalam menjalankan kebijakan Islam dihadapkan dengan perubahan sosial yang serba cepat dan kadang-kadang sangat menggoncangkan.[8] Salah satu contohnya ketika sikap Umar bin Khattab menolak dengan tegas al-Aqrā' bin Ḥabbās dan Uyainah bin Hasan sebagai penerima zakat, yang pada masa Nabi menerima zakat. Dalam hal ini Abu Bakar menerima sikap Umar ra., dan pada waktu itu tidak seorang sahabatpun menentangnya. Hal ini menunjukkan adanya konsensus *(ijma')* di kalangan sahabat.[9] Sejak saat itulah *asnāf "al-Mu'allafah Qulūbuhum"* tidak lagi mendapatkan bagian zakat sampai akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab.[10]

---

[8] *Ibid.*, hlm. 176-177.

[9] Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab; Enseklopedi Berbagai Persoalan Fiqih,* cet. ke- 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 114.

[10] M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi,* cet. ke-1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, t.t), hlm. 41.

Di sinilah timbul masalah apakah kebijakan Umar yang tidak memberikan zakat kepada *asnāf "al-Mu'allafah Qulūbuhum"* tersebut tidak berarti mengubah Al-Qur'an, lalu apa yang melatarbelakanginya. Apakah kebijakan demikian diperbolehkan, apakah berarti Umar telah melanggar ajaran Islam. Masalah-masalah inilah yang mendorong Penulis untuk mengetahui latar belakang pemikiran Umar melalui skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang merupakan pembatasan dan sekaligus gambaran terhadap fokus persoalan yang hendak diteliti dalam skripsi ini antara lain adalah:

1. Apa alasan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang menghapus *asnāf "al-Mu'allafah Qulūbuhum"* sebagai penerima zakat?
2. Bagaimana relevansi kebijakan Umar bin Khattab yang menghapus *asnāf "al-Mu'allafah Qulūbuhum"* sebagai penerima zakat terhadap konsep mu'allaf di masa sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan mengkaji apa alasan Khalifah Umar bin Khattab yang telah menghilangkan hak *asnāf "al-Mu'allafah Qulūbuhum"* sebagai penerima zakat.

b. Untuk menelusuri bagaimana hukum Islam memandang terhadap kebijakan Umar tersebut, serta bagaimana pendapat para Ulama mengenai hal tersebut.

c. Menelusuri dan menemukan relevansi mu'allaf di masa sekarang.

2. Kegunanan Penelitian.

a Kegunaan Teoritis

Dengan penyusunan skripsi yang berjudul "PEMIKIRAN KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB TENTANG PENGHAPUSAN *ASNĀF AL-MU'ALLAFAH QULŪBUHUM* DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT", Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu fiqih, khususnya dalam bidang kajian fiqih mu'amalah. Selain itu, penelitian ini berguna untuk memenuhi tanggungjawab akademis sebagai kewajiban akhir menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Kegunaan Praktis

Dengan mengetahui pemikiran Khalifah Umar bin Khattab, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan memperkaya khasanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah fiqih mu'amalah, terutama dalam masalah penghapusan *asnāf* bagi mu'allaf dalam distribusi zakat.

D. Telaah Pustaka

Dua dimensi zakat, dimensi ibadah dan mu'amalah yang berlaku secara bersamaan menjadikan obyek kajian yang menarik bagi banyak kalangan

pemerhatinya. Sifat khas ini memberikan keleluasaan bagi mereka untuk memandang zakat dari satu sisi ataupun dari berbagai sisi lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Afzalur Rahman yang menguraikan persoalan zakat dari sisi agama dan manfaat ekonomisnya bagi masyarakat muslim. Urain ini tercantum dalam bukunya *"Doktrin Ekonomi"* Jilid 3. Masdar F. Mas'udi juga mengulasnya secara normatif dalam bukunya yang berjudul "*Agama Keadilan, Studi Risalah Zakat Pajak dalam Islam"*. Dalam buku ini, Masdar hendak mengajak pembaca untuk melihat zakat sebagai suatu bagian dari gerak Islam yang dinamis dan tetap pada tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, dengan melihat akar sejarahnya yang mengkondisikan zakat dan pajak sebagai suatu kesatuan yang dealektis. Zakat menjadi ruh dan jiwa, dan pajak adalah bentuk atau raga.[11]

Menurut Waḥbah az-Zuḥaīlī dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh* yang sudah diterjemahkan, menerangkan bahwa pemberdayaan zakat harus dibagikan kepada golongan yang delapan, dengan hak yang sama, dan tidak harus dibagikan kepada semua golongan, tetapi cukup kepada golongan yang ada saja.[12]

Pembahasan historis zakat pada masa awal hijrah hingga runtuhnya Bani Umaiyyah dapat dilacak dalam *Kitāb al-Amwāl.* Secara umum, buku karya Abu Ubaīd al-Qasīm ibn Salām ini menampilkan sejarah perkembangan negara Islam dari aspek finansial dalam bentuk narasi hadis. Olehnya, zakat dianggap sebagai

---

[11] Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Studi Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 117.

[12] Waḥbah az-Zuḥāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh,* alih bahasa Agus Efendi dan Bahrudin, cet. ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 279.

salah satu instrumen finansial negara. Di buku ini sejarah finansial kekhalifahan Umar bin Khattab juga disebut-sebut, termasuk bagaimana perkembangan zakat pada masa tersebut.

Skripsi yang membahas zakat tak kurang banyaknya. Antara lain, saudara Agus Najib dengan judul *Studi Perbandingan Pendapat Ibn an-Nawāwī dan Ibn Abidīn tentang Kewajiban Zakat bagi Orang Berutang,* juga *Konsep Pengembangan Sumber Zakat Tanaman dalam Perspektif Pemikiran Abu Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī (Analisis Metodologi)* dari Munisah, dan karya Karnadi, yakni *Muzakki dalam Perspektif UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Sumber-sumber Zakat serta Relevansinya dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia.* Kesemuanya ini bersifat tentang upaya pengembangan dan perluasan hukum zakat hingga mencapai tingkat efektif dan efisien khususnya di Indonesia.

Selanjutnya, skripsi saudara Dini Parlina yang berjudul "*Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pembayaran Utang Orang yang Meninggal Dunia*".[13] Dalam skripsinya menjelaskan bagaimana pelaksanaan zakat, dan di jelaskan juga bagaimana dana ZIS untuk membayar kembali utang orang yang telah meninggal dunia.

Adapun buku-buku yang membahas tentang biografi Umar bin Khattab, antara lain Abdurrahman al-Jauzī, *Manāqib Umar bin Khattab* atau Hilmi Ali Sha'ban, *Umar bin Khattab* dan masih banyak yang lain. Ada pula buku yang

---

[13] Dini Parlina, "Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Pembayaran Utang Orang yang Meninggal Dunia", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

menampilkan tentang fatwa-fatwa dan *al-Aqdiyah Amīr al-Mukminīn Umar bin Khattab* karya Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, termasuk zakat.

Dari berbagai penelaahan buku-buku di atas, akan memberikan kemudahan guna penelusuran bagaimana zakat berkembang pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, hingga proses hasil kebijakannya yang menghapus *asnāf "al-Mu'allafah Qulūbuhum"* sebagai *mustahiq* zakat sebagaimana yang tertuang dalam skripsi ini. Persoalan zakat, di dalamnya cukup banyak dibahas dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Namun demikian, pembahasan mengenai distribusi zakat bagi mu'allaf khususnya penghapusan *asnāf "al-Mu'allafah Qulūbuhum"* belum pernah diangkat pada dataran penelitian. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari pembahasan dan pemikiran yang telah ada.

Dengan melakukan penelitian terhadapnya, diharapkan terungkap bagaimana perkembangan zakat di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yaitu sekitar tahun 634-644 M, dan mengapa *asnāf "al-Mu'allafah Qulūbuhum"* pada waktu itu dihapus yang pada akhirnya tidak lagi mendapatkan bagian zakat.

E. Kerangka Teoretik

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai dimensi berkekuatan seimbang. Untuk menyikapinya, zakat tidak dapat ditonjolkan sebagai ibadah *mahḍah* bagi individu muslim. Zakat perlu juga disikapi sebagai

sarana wajib untuk mencapai keadilan sosial bagi masyarakat muslim.[14] Dengan demikian, zakat sebagai ibadah *mahḍah* tetapi bersifat *ijtimā'iyyah* yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum zakat sudah sepantasnya tidak dipandang sebagai hukum yang mutlak dan baku. Zakat memerlukan rekonstruksi dan ijtihad yang terus-menerus disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat, yakni kemaslahatan hidup dengan fitrah dan kodrat kemanusiaan yang sama. Fatwa dengan model seperti ini telah nyata berjalan pada masa Khalifah al-Rāsyidīn, terutama di masa Khalifah Umar bin Khattab, yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.[15]

Untuk keabsahan dan kesempurnaan dalam pembayaran dan pendistribusian zakat, ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi. Zakat diberlakukan bagi semua jenis harta yang telah berada tetap di tangan pemiliknya selama satu tahun (*haul*), dengan syarat telah melebihi atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan hukum Islam yang disebut nisab.[16] Untuk syahnya pembayaran zakat ini, disyaratkan untuk berniat, pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi yang intinya, "setiap amalan harus dikerjakan dengan niat". Selain itu disyaratkan *tamlīk*, memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Ulama mazhab Māliki menambahkan tiga syarat lain, yaitu: *pertama*, zakat yang dikeluarkan setelah diwajibkan dengan adanya *haul*, atau harta tersebut merupakan harta yang baik yang telah ada di tangan. *Kedua*, menyerahkan harta

---

[14] Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm. 126.

[15] Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, juz. III (Beirūt: Dār al-Jāil, tt.), hlm. 4-6.

[16] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, III: 264.

yang dizakati kepada *mustahiqnya*, yaitu golongan delapan dalam surat at-Taubah ayat 60, bukan kepada yang lain. *Ketiga*, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.[17]

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur kaum muslimin dalam kesuluruhan aspeknya. Sehingga rawan terhadap perubahan sosial, karena merupakan sebab langsung terhadap pembangunan hukum Islam. Tetapi pembangunan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dorongan keagamaan yang ada pada individu yang terlibat. Tentu saja intensitas keagamaan mereka akan sangat menentukan.

Pada awal perjalanan sejarah hukum Islam *(fiqh)*, merupakan kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah pemikiran-pemikiran fatwa dan ijtihad, atau mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri. Hal ini sangat dipengaruhi dengan latar belakang sosio kultural dan politik mereka tumbuh dan berkembang.

Pertumbuhan yang demikian, tidak terlepas dari faktor fleksibelitas hukum Islam yang memampukannya untuk mengatasi ruang dan waktu.[18] Kehidupan seseorang banyak ditentukan oleh hasil rekonstruksi pada sejarawan yang tidak lepas dari subyetivitas mereka. Tetapi, yang terpenting adalah dari setiap rekonstruksi masa lampau, agar pekerjaan itu dilakukan dengan jujur, sehingga

---

[17] Wahbah Zuḥaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahrudin Fanany, cet. ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 117-118.

[18] Taufiq Adnan Kamal, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 33.

tidak perlu merasa khawatir dengan riwayat-riwayat yang ternyata dapat diterima oleh pertimbangan logika dan patokan ilmiah.

Ini menjadi penting karena ada indikasi yang berpendapat bahwa ijtihad Umar berintikan radikalisme dan rasionalitas yang selalu berorientasi kepada kemaslahatan umum yang kadang-kadang memang tampaknya menyimpang dari nash (teks ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul), terutama terhadap kedudukan ayat 60 surat At-Taubah, sehingga dalam kerangka teoritis pada akhirnya diharapkan terlihat dengan jalur pemikiran ijtihad Umar yang logis untuk pemecahan masalah dalam rumusan pokok masalahnya.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini menjadi akurat dan terarah sesuai dengan kriteria keilmuan, dan dapat dipertanggungjawabkan keobyektifannya, maka Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Sebagai studi pemikiran, penelitian ini merupakan penelitian pustaka *(library research)*, yang berupaya menggali jawaban dari masalah yang telah dirumuskan dalam pokok masalah, kemudian menganalisis permasalahan tersebut menjadi jelas dan mendapatkan kesimpulan yang jelas pula.[19]

---

[19] Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat,* cet. ke-1 (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 61.

Untuk menjelaskan masalah dan pokok masalah yang telah dirumuskan, Penulis menggunakan metode deskriptik-analitik,[20] yaitu menganalisis secara kritis pemikiran Khalifah Umar bin Khattab, sampai meraih suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yang diambilkan dari data-data yang telah terkumpulkan.

2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan *(library research)*, maka sumber datanya meliputi: data primer dan sekunder. Tetapi pada penelitian ini, tidak menggunakan metode khusus tentang pengumpulan data, hanya saja data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, diupayakan dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik data primer maupun data sekunder. Data primer obyek utamanya meliputi: buku-buku tentang sejarah, biografi dan kumpulan-kumpulan hasil fatwa, dan ijtihad Umar bin Khattab. Sedangkan data sekunder didapatkan dari tulisan-tulisan para pakar hukum Islam lainnya, yang berkaitan dengan pokok masalah.

---

[20] Deskriptik berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan untuk mendapatkan ilmu pngetabuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49.

3. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, Penulis akan mengadakan analisis[21] terhadap data tersebut, dengan cara memilah-milah dan memilih data-data yang selaras dengan obyek penelitian.

4. Pendekatan

Pada dasarnya penelitian ini bersifat historis-faktual, yaitu studi yang obyek penelitiannya berupa pemikiran salah seorang tokoh dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab, atas kebijakan yang dikeluarkannya yakni penghapusan *asnāf "al-Mu'allafah Qulūbuhum"* sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Terutama berkaitan dengan konsep mu'allaf di masa sekarang.

Sementara dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan pendekatan sosio-historis,[22] yaitu pendekatan dengan mempelajari sejarah Islam, terutama tentang sejarah kehidupan Umar bin Khattab, yang berkaitan dengan aktivitas intelektualitas beliau dalam berfatwa dan berijtihad.

Dengan pendekatan sosio-historis tersebut di atas, dimaksudkan sebagai suatu metode untuk memahami terhadap suatu kejadian, dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan, yang mempunyai kesatuan mutlak

---

[21] Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan, memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. *Ibid.*

[22] Pendekatan sosio-historis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latarbelakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu.

dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan dimana fenomena itu muncul.

Selain itu, pendekatan interpretatif,[23] juga digunakan dalam penelitian ini, yang berangkat dari abstraksi, dengan menginterpretasikan persoalan yang diajukan (latar belakang), yakni pemikiran Khalifah Umar bin Khattab yang menghapus *asnāf "al-Mu'allafah Qulūbuhum"* sebagai penerima zakat. Dari hal tersebut, kemudian akan dilakukan analisis, terutama mengenai konsep mu'allaf di masa sekarang.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang dibagi kedalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang meliputi tiga kategori dari permasalahan yang telah ditentukan, yaitu: pendahuluan (satu bab), isi (tiga bab), dan penutup (satu bab). Adapun secara sistematis bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi uraian global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas. Di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, membahas gambaran umum tentang zakat yang meliputi: pengertian zakat, dasar hukum zakat, obyek, syarat dan rukun zakat, macam-

---

[23] Arti lain dari Interpretatif yaitu menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subyektif (menurut selera orang yang menafsirkan), melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif.

macam zakat, golongan-golangan yang berhak mendapatkan zakat, serta hikmah dan tujuan mengeluarkan zakat.

Pada bab ketiga, mendiskripsikan biografi Khalifah Umar bin Khattab yang meliputi: latar belakang kehidupan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab memeluk Islam, kematian Umar bin Khattab. Pada sub bab selanjutnya membicarakan kasus-kasus hasil ijtihad Umar. Zakat pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan distribusi zakat bagi golongan mu'allaf.

Pada bab keempat yakni, memberikan ulasan tentang analisis penalaran Khalifah Umar bin Khattab atas penghapusan *asnāf* bagi mu'allaf sebagai *mustahiq* zakat. Bahasan pertama membicarakan pola penalaran Khalifah Umar bin Khattab atas penghapusan *asnāf* mu'allaf dalam pendistribusian zakat. Selanjutnya, pada bahasan kedua membicarakan relevansi pemaknaan mu'allaf pada masa sekarang, serta bagaimana pendapat para ulama dalam menanggapi kebijakan Umar bin Khattab tentang penghapusan *asnāf "al-Mu'allafah Qulūbuhum"* yang menurut beliau tidak layak lagi mendapatkan bagian zakat.

Akhirnya pada bab kelima, merupakan bab penutup Penulis mengemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran dari seluruh ulasan pembahasan dalam skripsi ini. Setelah itu, skripsi ini Penulis lengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan atas kebijakan Khalifah Umar bin Khattab menggugurkan hak bagi *asnāf al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai penerima zakat adalah karena adanya suatu *'illat* (alasan-alasan dibalik solusi-solusi dan keputusan tersebut), yaitu keadaan lemah agama dan keadaan umat Islam pada permulaan sejarahnya yang masih minoritas, sehingga diberikan bagian harta zakat kepada kelompok *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, adalah di samping mereka diharapkan berubah dan masuk Islam, juga untuk menolak kemungkinan datangnya kejahatan yang timbul dari mereka. Namun setelah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, keadaan umat Islam telah cukup kuat, dan tidak diperlukan lagi untuk melunakkan musuh-musuh Islam. Maka pemberian zakat pada golongan mu'allaf (dari golongan orang kafir), pada waktu itu juga dihentikan, mengingat *'illat* hukumnya sudah tidak ada lagi. Berbeda halnya dengan golongan mu'allaf yang baru saja masuk Islam, dan sangat dekat dengan Islam, maka pemberian zakat pada mu'allaf tersebut tidak dihentikan.
2. Pendapat para ulama terhadap kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang tidak memberikan hak bagi *asnāf al-Mu'allafah al-Qulūbuhum* dari golongan orang kafir sebagai penerima zakat, tidak seorangpun yang menentangnya pada saat itu (pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab). Tetapi lain halnya dengan ulama yang datang kemudian, mereka

berbeda pendapat mengenai status *asnāf al-Mu'allafah Qulūbuhum*. Meskipun demikian, pada umumnya mereka tidak menyalahi apa yang telah dilakukan Umar pada saat itu, karena dalam menentukan hukum nash ada yang dipikirkan melalui jiwa yang melatarbelakanginya. Sehingga jiwa yang melatarbelakangi itu masih terlihat, maka ketentuan hukum diberlakukan. Sedangkan jika jiwa yang melatarbelakangi tersebut tidak terlihat, atau tidak sesuai dalam penerapannya pada suatu saat dan keadaan tertentu, maka ketentuan hukum yang disebutkan dalam nash tersebut tidak perlu lagi untuk dilaksanakan.[1] Inilah yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab dalam mengambil kebijakan dalam menggugurkan *asnāf al-Mu'allafah Qulūbuhum* dari golongan orang kafir sebagai *mustahiq* zakat.

Bukan maksud Penulis bahwa dengan mengemukakan apa yang telah dilakukan Umar bin Khattab di atas, kita harus mengikutinya secara harfiah. Justru dengan titik tolak pandangan Umar tersebut, kita punya alasan untuk mengatakan bahwa dalam konteks sekarang, dana zakat untuk mu'allaf perlu disediakan kembali. Dalam artian bukan untuk membujuk seseorang masuk dalam komunitas Islam dalam pengertian secara formal, melainkan membujuk orang-orang, anggota masyarakat, yang karena satu dan lain hal, terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaannya. Dengan dana zakat itu, mereka

---

[1] Yang dimaksud dengan jiwa yang melatarbelakangi sesuatu ketentuan hukum disini ialah *'illat* hukum atau kuasa hukum.

kita sadarkan agar bersedia kembali kejalan yang benar sesuai dengan fitrahnya yang hanif. Adapun mengenai konsep mu'allaf di masa sekarang menurut Penulis adalah kaum muslimin yang digoda oleh kaum kafir agar masuk dalam kekuasaan atau masuk agamanya orang kafir. Di antaranya adalah mereka orang Islam yang mempunyai pikiran seperti orang kafir, orang Islam yang masih lemah imannya. Hal ini dapat dilihat adanya penjajah yang memperbudak kaum muslimin dan berusaha untuk memurtadkannnya.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan langkah pengambilan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab, maka dapatlah diambil hikmah terhadap apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam kebijakan tersebut di atas. Untuk itu, sebagai penulis yang mempunyai rasa peduli terhadap dunia ilmiah, maka penulis sarankan:

1. Selama masih ada kejadian baru yang muncul, maka ijtihad merupakan kebutuhan. Namun walaupun demikian, tidak tepat kalau dikatakan bahwa pintu ijtihad sepenuhnya selalu terbuka tanpa adanya suatu batasan. Sebab, hal ini selain tidak realistis, juga akan membuka peluang bagi orang-orang yang tidak atau kurang bertanggungjawab untuk mengacaukan Islam dengan dalih telah berijtihad. Hal ini sangat berbahaya.

   Demikian juga tidak tepat kalau dikatakan bahwa pintu ijtihad sepenuhnya sudah tertutup tanpa adanya suatu batasan. Sebab dalam kenyataannya, banyak dijumpai masalah-masalah baru yang muncul, yang

belum pernah disinggung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Bahkan belum pernah dibicarakan oleh para Imam Mujtahid terdahulu. Masalah-masalah tersebut memerlukan ketentuan hukum.

Apabila pintu ijtihad tertutup, maka akan banyak permasalahan baru yang tidak dapat diketahui hukumnya. Dengan demikian, hukum Islam menjadi beku, kaku dan statis, sehingga Islam akan ketinggalan zaman. Atas dasar tersebut, Islam memperbolehkan ijtihad sebagai sarana untuk menggali hukum yang belum ditegaskan oleh nash al-Qur'an dan as-Sunnah.

2. Dengan adanya kemajuan sains dan teknologi, dunia berkembang pesat, dan umat Islam kini dihadapkan kepada bermacam-macam tantangan dan permasalahan baru, yang belum pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Hal ini harus dijawab melalui pintu ijtihad, sehingga hukum Islam selalu dapat menjawab tantangan zaman.

   Disinilah letak arti penting fungsi dan peranan ijtihad dalam menopang hidup, dan tegaknya hukum Islam. Dengan demikian, sebagaimana ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang pada akhirnya menelorkan suatu kebijakan yakni dihapusnya *asnāf al-Mu'allafah Qulūbuhum* untuk tidak lagi mendapatkan bagian zakat, dikarenakan sudah tidak ada lagi alasan *('illat)* untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, dalam hal ini mencari hukum permasalahan baru yang belum ditegaskan oleh nash dan belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, mutlak harus ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsīr

Departeman Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Riḍā, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār,* cet. ke-4, Mesir: Dār al-Manār, 1373 H.

B. Hadiṡ/Syarah Hadiṡ/Ulumul Hadiṡ

Bahreīsy, Husseīn, *Himpunan Hadīṡ Ṣahīh Bukhārī,* Surabaya: Al-IKHLAS, 1980.

Kahlany, al-, *Subūl as-Salām,* Beirūt: Dār al-Iḥyā' at-Tirāṡ al-Arābi, 1960.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīh Muslim, Kitab az-Zakah Bab I'Ṭā'i al-Mu'allafah Qulūbuhum ala al-Islāmī,* I, Beirūt: Dār al-Fikr, 1993.

Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subūl as-Salām,* cet. ke-1, Surabaya: AL-IKHLAS, 1991.

C. Fiqh/Uṣul Fiqh

Abd, Ali Rasul al-, *al-Mabādī' al-Iqtiṣādiyah wa al-Banā al-Iqtiṣādiyah Ī ad-Daulah al-Islāmiyyah,* t.t.p: Dār al-Fikr al-'Arābi, 1980.

Abdul, Aziz Muhammad Halawi al-, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab; Enseklopedi Berbagai Persoalan Fiqih,* cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Adiwarman, Karim A., *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer,* cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ahmad Hasan, Amin, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup,* alih bahasa oleh Agah Garnadi, dari *The Development of Islamic Jurisprudence,* cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1970.

Ali, Moh., Sayīs al-, *Fiqih Ijtihad; Pertumbuhan dan Perkembangan (Nasyah al-Fiqh al-Ijtihād wa aṭwāruhu),* Solo: Pustaka Mantiq, 1996.

Ahmad Hasan, Amin, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup,* alih bahasa oleh Agah Garnadi, dari *The Development of Islamic Jurisprudence,* cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1970.

Abdul, Aziz Muhammad Halawi al-, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab; Enseklopedi Berbagai Persoalan Fiqih,* cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

A'lā, Abdul Maudūdi al-, *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya dalam Islam,* alih bahasa Adnan Syamni, Jakarta: Media Dakwah, 1985.

Adiwarman, Karim A., *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer,* cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Bany, Djamal'udin Ahmad al-, *Problematika Harta dan Zakat,* Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Baltaji, Muhammad, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khattab,* alih bahasa Masturi Ilham, cet. ke-1, Jakarta: KHALIFA, 2005.

Daud, Moh. Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1988.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah,* cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

_____, *Islam Aplikatif,* cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* cet. ke-1, Surabaya: AL-IKHLAS, 1995.

IAIN, Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal bagian Fakir Miskin suatu Pendekatan Operatif,* Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.

Jawād, Mugniyah Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab,* cet. ke-7, Jakarta: Lentera, 2001.

Jauziyyah, ibn Qayyim al-, *I'lām al-Muwaqqi'īn,* Beirūt: Dār al-Jail, tt.

Khudhari, *Terjemah al-Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī: Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, alih Bahasa Mohammad Zuhri, ttp.: Dār al-Iḥyā', t.t.

Maliki, Abdurrahman al-, *Niẓām al-'Uqūbat*, Beirūt: Dār al-Basyāriq, 1990.

Mahmashani, Subhi, *Falsafah at-Tasyrī' fī al-Islāmī*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: PT. al-Ma'ārif, 1981.

Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan, Studi Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Muhammad, Jamal Ibrahim al-, *Fiqih Muslimah, Ibadah Mu'amalah,* cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam,* cet. ke-3, Bandung: PT. al-Ma'ārif, 1993.

Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi,* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi,* cet. ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1977.

Nuruddin, Amiur, *Ijtid Umar bin Khattab; Studi tentang Perubahan dalam Hukum Islam,* cet. ke-1, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

Perpustakaan Nasional, *Ensiklopedi Hukum Islam,* alih bahasa Abdul Aziz, cet. ke-5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Qardhawi, Yusuf al-, *al-Ijtihād fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah,* Quwaīt: Dār al-Qalām, t.t..

_____, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadīs,* alih bahasa Salman Harun, dkk., cet. ke-2, Beirūt: Mu'assasāt ar-Risālah, 1973.

Rifa'i, Muhammad dkk., *Terjemahan Khulaṣah Kifāyah al-Aḥyār,* Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

Saḥaṭah Huseīn, *Muḥāsabah az-Zakāh,* Hadīs Riwayat Dār al-Quṭnī, t.t.

Sābiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 3,* 14 jilid, alih bahasa Mahyudin Syāf, cet. ke-10 Bandung: al-Ma'ārif, 1996.

_____, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah-masalah Perbankan: sebuah Tilikan Antisipatif,* cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Said, Muhammad Bustami, *Pembaharuan antara Modernisme dan Tajdiduddin (Mafhūm Tajdīd ad-Dīn),* alih bahasa Ibn Marjan dan Abdurrahman, Bekasi: PT. Wacana Lazuardi Amanah, 1995.

Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-10, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Ugi, Suharto, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak (Studi Kitāb al-Amwāl Abu Ubaīd)*, alih bahasa Tim Penerjemah STIS Yogya, cet. ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004.

Ubaīd, Abu al-Qasīm ibn Salām, *al-Amwāl*, t.t.

Yasū'i Al-Āb Sāmi, al-, *al-Munjīd fi al-Lugah*, Jilid X, Beirut: Dār al-Masyārīq, 1991.

Zuḥaīlī, Waḥbah, *az-, al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahrudin, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

____, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahruddin Fanany, cet. ke-1, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995.

Zarqa, Ahmad Musthafa, *Fiqh al-Islāmī fī Śaubih al-Jadīd*, cet. ke-9, Beirūt: Dār al-Fikr, 1968.

D. Lain-lain

Aqād, Abbas Mahmud al-, *al-Abqariah Umar*, Dār al-Hilāl, t.t..

Adnan, Kamal Taufiq, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1993.

Abdalati, Mahmudah, *Islam Suatu Kepastian*, alih bahasa Nasma'i Lovita Anas, Jakarta: Media Dakwah, 1983

Ali, K., *Sejarah Islam (Tārīkh Pramodern)*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Bakker Anton dan Charis Zubair Ahmad, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

http://id.wikipedia.org/wiki/Umar_Bin_Khattab", di akses tanggal 28 November 2006.

Ismail, Faisal, *Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Zaman Permulaan hingga Zaman Khalīfah ar-Rāsyidīn*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1984.

Ibrahim, Qutb Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab,* alih bahasa Ahmad Syarifuddin Shaleh, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Mawardi, Imam al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam,* cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Mahmoud, Akkad Abbas al-, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab,* alih bahasa Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Qutb, Sayyid, *Keadilan dalam Islam,* cet. ke-1, Bandung, PUSTAKA, 1984.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam,* alih bahasa Soeroyo, Nastangin, cet. ke-11, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* cet. ke-13, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan,* cet. ke-2, Jakarta: Lep Penas, 1983.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
			BAB I
1.	3	4	Hukum itu berubah dengan berubahnya waktu. *Fiqh al-Islām fī Ṡaubih al-Jadīd*, juz-1, hlm. 137.
			BAB II
2	19	4	Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka (QS. At-Taubah (9) : 103)
3	20	11	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar) (QS. Al-Bayyinah (98) : 5)
4	21	12	Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah (2) : 110)
5	21	13	Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka (QS. At-Taubah (9) : 103)
6	22	15	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT (QS. At-Taubah (9) : 71)
7	22	16	Siapa yang membayarkan zakat hartanya, berarti hilanglah kejelekannya.
8	22 23	17 - 18	Barang siapa dikarunia harta oleh Allah SWT, kemudian tidak menunaikan zakatnya, dia diumpamakan sebagai orang pemberani yang gundul. Dia memiliki dua buah anggur yang kering yang memberatinya pada hari Qiyamat, kemudian dia akan mengambilnya dengan kedua tulang rahangnya. Kemudian anggur kering itu berkata "aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu". Kemudian ia berkata, sesekali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. (QS. An-Nisā' (3) : 180)
9	32	37	Tidak ada zakat pada harta hingga genap satu tahun

			dimiliki (HR. Abu Daūd)
10	35	41	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui. Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9) : 60)
11	35	43	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Ẓuriyāt (51) : 19)
12	36	44	Tidak ada bagian zakat untuk orang yang kaya dan kuat berusaha.Terjemahan Khulāṣah Kifāyah al-Aḥyār, hlm. 141.
13	43	55	Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-bamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar dengan tuhannya. (QS. Al-Isrā' (17): 26-27)
14	44	57	Dan manusia itu memang sangat kikir. (QS. Al-Isrā' (17) : 100)
15	49	60	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui. Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9) : 60)
16	56	72	Menarik kemaslahatan dan menolak segala yang merusak.
17	56	73	Ini adalah pemberian orang yang tidak kuatir akan kefakiran. (Tafsīr ibn Kasīr jilid II, hlm. 365)
18	57	74	Demi Allah, Rasulullah saw, orang yang paling ku benci, akan tetapi beliau tidak pernah berhenti memberi kepadaku. Sehingga beliau menjadi orang yang paling ku sayangi. (Tafsīr ibn Kasīr jilid II, hlm. 365)
19	60	79	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui. Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9) : 60)
20	64	84	Setelah selesai Rasulullah saw, membagikan harta

			rampasan dari suku Hawazin dalam peperangan di Hunain kepada tentaranya, dimana beliau tidak membagikan seratus ekor unta kepada tentara kaum Ansar, mereka berkata: Semoga Allah memberikan ampun kepada Rasulullah, orang Quraisy diberinya dan kita ditinggalkan, sedang darah kita masih mengalir dari pedang kita. Kata Anas Ibnu Malik setelah perkataan itu disampaikan kepada Rasulullah saw, beliau segera menyuruh orang-orang mengumpulkan tentara Ansar. Setelah mereka berkumpul dalam sebuah kemah kulit, datanglah Rasulullah, seraya berkata: Apa sebenarnya protesmu yang telah sampai kepada aku? Pertanyaan beliau segera dijawab oleh seorang pemuda Ansar yang mengerti akan maksud Rasulullah, katanya: Adapun orang yang pandai berfikir dari kami tidak berkata apapun dari Rasulullah saw, tapi pemuda-pemuda kami berkata: Semoga Allah membeikan ampun kepada Rasulullah, sedang darah Quraisy itu masih menitik dari pedang kita. Berkata Rasulullah saw: Sebenarnya saya memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam *al-Mu'allafah Qulūbum* untuk menjinakkan hatinya. Apakah kamu tak rela bahwa orang Quraisy kembali membawa harta dan kamu pulang membawa Rasulullah. Demi Allah sesungguhnya yang kamu bawa pulang lebih baik dari pada harta yang dibawa oleh orang Quraisy itu, jawab tentara Ansar: Benar tuan! kami telah rela berkata pula Rasulullah saw: kelak pada suatu masa kamu akan mengalami zaman mementingkan pribadi yang sangat kuat, maka bersabarlah sehingga kamu berjumpa kepada Allah dan Rasulnya, dan saya akan menunggu di telaga di sana kelak (hari Qiyamat). Jawab tentara Ansar dengan serentak: "kami akan bersabar".
21	66	85	Di kala peperangan Hunain Rasulullah saw, mengutamakan beberapa hal dalam pembagian Ganimah yang memberikan kepada al-Aqra' Ibn Haris seratus ekor unta, juga memberikan yang serupa kepada Uyainah dan kepada para pemuka kaum Quraisy. Pada saat itu beliau mengutamakan dalam pembagian.
22	67	88	Bahwa Rasulullah saw, tidak pernah dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam kecuali pasti beliau memenuhi permintaan tersebut. Anas menuturkan: "pernah datang mereka kaum kepada beliau meminta bagian shadaqah, maka Rasulullah saw, memerintahkan supaya dia mengambil beberapa ekor kambing hasil shadaqah

			yang terkumpul banyak di antara dua bukit". Anas menuturkannya lagi: "Maka dia pulang kepada kaumnya dan menyerukan "wahai kaumku masuk Islamlah kamu sekalian, karena sesungguhnya Muhammad itu memberi pemberian dengan tidak mengkhawatirkan kefakiran.
23	68	89	***Al-Mu'allafah Qulūbum*** adalah sebagai kaum yang mendatangi Raulullah saw, sambil menyatakan keislaman mereka, dan Rasulullah memberi mereka zakat. maka apabila mereka diberi bagian zakat sebagai mendapat nasib yang baik, mereka mengatakan inilah agama yang baik, dan jika mereka tidak diberi maka mereka mencela Islam.
24	75	97	Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka (QS. At-Taubah (9) : 103)
BAB III			
25	88	18	Allah tempat meminta segala sesuatu (QS. Al-Ikhlās (112) : 2)
26	90	20	Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keadilan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-Ānkabūt (29) : 69)
27	98	33	Adapun orang laki-laki maupun orang perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana (QS. Al-Māidah (5): 38)
28	98	35	Bahwa Umar bin Khattab telah menggugurkan (hukuman) potong tangan dari pencuri pada musim kelaparan.
29	103	49	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui. Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9): 60)
30	104	53	Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, ebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ānfāl : 69)
31	116	70	Dan Tuhanmu mengilhamkan lebah, "buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makan dari

			segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)". Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berfikir. (QS. An-Nahl (16) : 68-69)

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam asy-Syāfi'ī

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muḥammad bin Idris asy-Syāfi'ī. Ia lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H. atau 767 M. Ia meninggal di Fustat (Cairo), Mesir pada tanggal 20 Januari 820 M. Imam asy-Syāfi'ī adalah seorang *mujtahid* besar. Dalam bidang hadis ia lebih dikenal dengan gelar *Nasir al-Sunnah* (pembela sunah Nabi). Sedangkan dalam bidang *uṣūl al-fiqh*, ia dikenal sebagai seorang peletak dasar dan penyusun kitab *uṣūl al-fiqh* serta pendiri Mazhab Syāfi'ī.

Menjelang usia sembilan tahun, asy-Syāfi'ī telah hafal al-Qur'an dan sejumlah hadis Nabi. Kemudian ia pergi ke perkampungan Bani Ḥudail (suku Badui) untuk belajar bahasa dan adat istiadat masyarakat Arab. Setelah merasa cukup, ia kembali ke Makkah dan mulai mendalami *ilmu fiqih* dari Imam Muslim bin Khafid az-Zanī, sampai ia mendapat izin dari gurunya tersebut untuk barfatwa secara mandiri.

Imam asy-Syāfi'ī juga berguru kepada Imam Mālik di Madinah. Ia juga menghafal sebagian besar isi kitab *al-Muwaṭa'* karya Imam Mālik. Sedangkan di Bagdad ia berguru kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibanī untuk mendalami ilmu fiqih yang beraliran lebih rasional.

Setelah sekian lama mengembara, Imam asy-Syāfi'ī kembali lagi ke Makkah pada tahun 186 H., kemudian ia menjadi salah seorang pengajar di Masjidil Haram. Pada masa berikutnya, ia mengajar di Bagdad (195-197 H.), dan ahirnya ia menetap dan mengajar di Mesir hingga akhir hayatnya (198-204 H).

Imam Bukhārī

Lahir pada tahun 809 M/194 H di Bukhārā. Nama aslinya adalah Abu Abdillah ibn Ismāīl ibn Mugīrah al-Bukhārī. Ia mulai mengahafal hadis Nabi pada usia 10 tahun. Pada usia 16 tahun, banyak hadis Nabi yang sudah ia hafalkan. Dalam menyelidiki hadis, ia banyak berkelana ke Baghdad, Bashrah, Makkab, Madinah, Syam, Hams, Askhalan, Naisabur, dan Mesir. Karya tulisnya yang berjudul *al-Jamī' al-Ṣaḥīh* telah menyita waktunya selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadis, ia shalat dua reka'at dan beristikharah kepada Allah. Hadis Ṣaḥīh Bukhārī telah banyak diterima oleh ulama salaf maupun *khalaf*. Sebelumnya, belum pernah muncul sebuah buku hadis yang melepaskan diri dari hadis yang tidak shahih. Selain buku tersebut, Imam Bukhārī telah menulis sebanyak 20 buku yang antara lain adalah al-*Tarīkh al-Kabīr* (Syarah Besar) yang pada waktu akhir hayatnya diperluas dua kalinya. Imam Bukhārī terkenal sebagai sosok seorang yang shaleh, banyak ibadah dan ahli pengetahuan. Ia wafat pada tahun 869 M/256 H dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan seorang putra pun dan dimakamkan di Khartana dekat Samarkand.

Imam Muslim

Al-Ḥajāj Abul Ḥusaīn al-Kushairi al-Nishapuri, atau yang lebih dikenal dengan Imam Muslim, lahir di Nishapur pada tahun 202 H (817 M) atau 206 H (821 M), dan wafat pada tahun 261 H (875 M) dan dimakamkan di Nasarabad daerah pinggiran kota Nashapur. Setelah menyelesaikan pendidikannya Muslim mulai mengumpulkan hadis untuk karyannya yang mengesankan. Ia melakukan perjalanan jauh sampai ke Arab, Mesir, Suriah dan Irak. Ia juga menulis beberapa buku.

Dalam bukunya yang termasyhur, *Saḥīḥ Muslim* ia menulis kata pembukaan mengupas secara ilmiah ilmu Hadis. Kitabnya itu terdiri dari 52 bab, mengupas persoalan umum Hadis lima tiang agama, perkawinan, perdagangan, perang, pengorbanan, perilaku dan kebiasaan Nabi, para sahabat dan persoalan agama lainnya.

Imam Abu Ḥanifah

Abu Ḥanifah al-Nu'aīm ibn Tabīt, ahli terbesar dalam hukum Islam, dilahirkan di Kufa pada 80 H (699 M) masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ia seorang non-Arab keturunan Persia. Kakeknya, Zauti memeluk Islam. Sumbangan terbesar Imam Abu Ḥanīfah ialah fiqih atau ilmu hukum Islam yang paling terkemuka dimana fiqih Hanafi diikuti sebagian besar kaum muslimin di dunia. Termasuk di Turki, Mesir, Turkistan, Afganistan dan anak Benua India-Afganistan.

Imam Ḥambāli

Beliau adalah orang Arab keturunan Bani Syaiban dari Rabia, yang memegang peranan penting dari menaklikkan Irak dan Khurasan. Ia lahir di Bagdad pada 1 Rabiul Awal 164 H (Desember 780 M). Kakeknya Ḥambāl ibn Hilāl Gubernur Syaraks, berdiam di Merv di bawah Umaiyah. Ayahnya Muhammad ibn Ḥambāl pegawai tentara kerajaan, kemudian pindah di Khurasan dan wafat tioga tahun kemudian.

Imam Ahmad ibn Ḥambāl adalah pendiri Mzhab Hambali, merupakan satu di antara tokoh utama yang amat mempengaruhi baik perkembangan sejarah maupun kebangkitan kembali agama Islam. Belia adalah seorang ulama ahli fiqih, hadis. Ahmad bin Ḥambāl melalui muridnya Ibn Taimiyyah merupakan sumber awal munculnya *Wahabisme*. Di antara karya besarnya adalah *Musnād* yang memuat 2.800 sampai 2.900 hadis Nabi. Karyanya yang lain di antaranya ialah *Kitāb as-Shalah* (buku tentang shalat), *ar-Rādd alal Zindiqā* dan kitab as-Sunnah.

Imam Abu Dāwud

Nama lengkapnya ialah Sulaimān bin al-Asy'asy bin Isḥāq bin Imran al-Azdi abu Dawūd asy-Syijastani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/817 M dan wafat pada tahun 275 H/892 M di Bashrah.

Imam Abu Dāwud mempunyai banyak guru di antaranya Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Syaibah, Abu Walid at-Tayalisis dan al-Qanābi. Sedang karya beliau yang terkenal adalah kitab *"Sunan Abi Dāwud"* yang berisi 4800 hadis.

Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillāh Muhammad bin Yazid al-Qazwaniy Ibnu Majah, lahir pada tahun 207 H dan wafat pada hari selasa, delapan hari sebelum hari raya Idul Fitri tahun 275 H, beliau mengumpulkan 4000 hadis yang terkumpul dalam kitab *"Sunān Ibn Majah"* dan kitab ini termasuk dalam kitab tujuh.

Imam Tirmīzī

Nama lengkapnya Abi 'Isa Muḥammad ibn Isa ibn Surah at-Tirmīzī. Dilahirkan pada tahun 200 H dan wafat pada malam Senin tanggal 13 Rajab 279 H. Beliau adalah salah seorang ulama Huffaz (penghafal hadis) yang beruntung karena dapat berguru pada ulama-ulama terkemuka pada saat itu, seperti Qutaibah, ibn Sa'id, Muḥammad ibn Bisyār, dan Ali ibn Hajar. Karyanya antara lain: *al-Jāmī/Sunān Turmīzī* yang judul panjangnya: *al-Jamī' al Mukhtasār min as-Sunnah an-Rasūlillāh.*

Muḥammad bin 'Abd al-Wahhāb

Muḥammad bin 'Abd al-Wahhāb dilahirkan dari keluarga yang terkenal kesalehan serta keimanannya. Ia dilahirkan di Uyainah, Nejd, pada tahun 1703 M. dan wafat di Daryah pada tahun 1787 M. setelah berusia dewasa ia merantau ke beberapa daerah guna menuntut ilmu. Selain pengetahuan agama ia juga mempelajari Ilmu Filsafat. Selama menetap di Madinah, ia berguru kepada Muḥammad Ḥayyat al-Hindi dan Syaikh 'Abdullāh bin Saif, dimana keduanya adalah *ahl al-fiqh fi al-Mazhab Ḥambāli.*

Pengembaraannya selama bertahun-tahun itu telah melahirkan kesadaran dalam dirinya, tentang kondisi umat Islam yang dirasanya, telah menyimpang dari semangat al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu pada tahun 1744 M. Ia bersama *kabilah* dari Muḥammad bin Sa'ūd (sekarang penguasa Arab Saudi) menggalang sebuah gerakan untuk sebuah cita-cita yaitu *revivalisme* ajaran Islam.

Inti ajaran yang diajarkan oleh Ibn Abd al-Wahhāb sangat dipengaruhi oleh corak pemikiran Ibn Taimiyyah. Namun ia lebih menekankan pada gerakan yang bersifat keras dan penggalangan kekuatan, dibandingkan cara persuasif yang telah digunakan oleh Ibn Taimiyyah.

Pemikiran yang dicetuskan oleh Ibn 'Abd al-Wahhāb ini, merupakan sebuah reaksi terhadap suasana ketauhidan yang telah dirusak oleh faham-faham syirik. Gerakan ini bukanlah merupakan gerakan politik. Gerakan ini timbul sebagai upaya pemurnian ajaran tauhid yang telah banyak melenceng dari ajaran-ajaran Islam. Ia juga menulis sebuah kitab yang berjudul *Kitāb Tauḥid*.

Abū Zahrah

Nama lengkapnya adalah Prof. DR. Abū Zahrah. Ia merupakan salah seorang tokoh besar serta seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Ia menamatkan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar, Kairo, hingga ia memperoleh gelar doktor pada universitas yang sama. Pada penghujung tahun 1950-an, ia telah menjadi seorang profesor dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Universitas Foud I.

Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurtūbī. Ia dilahirkan pada tahun 1126 M. Ia merupakan seorang ulama Arab yang terkenal di daratan Eropa dan pernah menulis berbagai komentar tentang Aristoteles. Karya-karya yang ia hasilkan dikenal sebagai karya yang menyebarkan ilmu filsafat Yunani ke Benua Eropa. Ia menjadi seorang hakim di *Seville*, Spanyol, pada tahun 1169 M. Di Cordova pada tahun 1171 M, ia menjadi salah seorang dokter pribadi dari Khalifah Maroko. Setelah masa itu, ia kembali lagi ke Spanyol dan menjadi seorang *Qāḍi al-Qūḍḍah* (ketua Mahkamah Agung). Salah satu karyanya yang termashur adalah *Kitāb Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtasīḍ*.

Sayyid Sabīq

Ia dikenal sebagai salah seorang ulama termashur di al-Azhar, Kairo. Sekitar tahun 1356 M., ia menjadi teman sejawat Ḥasan al-Basri, seorang pemimpin terkemuka gerakan *Ikhwān al-Muslimīn*. Ia termasuk salah seorang yang menganjurkan kembali adanya *ijtihad* serta mengajak kembali umat Islam untuk berpegang teguh kembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Adapun karyanya yang mashur adalah *Fiqh al-Sunnah* dan *Qāidah al-Fiqhiyyah*.

Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau pernah mendalami ilmu agama di pondok pesantren di daerah Sumatera kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (PT. Al-Irsyad Suarabaya). Semenjak itu beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah, beliau pernah menjabat dosen dan dekan pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun karyanya yang terkenal *"Falsafah Hukum Islam"*, pengantar *"Fiqh Mu'amalah"* dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun1975 di Jakarta.

Fazlur Rahman

Fazlur Rahman di lahirkan pada tahun 1919 di daerah barat laut Pakistan. Setelah menamatkan sekolah menengah, Rahman mengambil bidang studi Sastra Arab di Departemen Ketimuran dan Universitas Punjab. Pada tahun 1942, ia berhasil menyelesaikan studinya di Universitas tersebut dan meraih gelar MA dalam sastra Arab. Merasa tidak puas dengan pendidikan di tanah airnya, pada tahun 1946, Rahman melanjutkan studi doktoralnya ke Oxford Univercity, dan meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1951.

Pada saat ini seorang Rahman giat mempelajari bahasa-bahasa Barat, sehingga ia menguasai banyak bahasa. Paling tidak ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persia, Arab, dan Urdu. Ia mengajar beberapa saat di Durhan Univercity Inggris. Kemudian menjabat sebagai *Associate Professor of Philoshopy* di Islamic Studies, Mc Gill Univercity, Kanada. Ada tiga karya besar yang disusun Rahman pada periode awal: *Avicenna's Psychology* (1958), *Avicenna's D Anima* (1959), dan *Prophecy in Islam: Phylosophy and Orthodoxcy* (1958). Pada periode kedua (Pakistan), ia menulis buku yang berjudul: *Islamic Methodology in History* (1965). Pada periode Chicago, Rahman menyusun: *The Phyloshopy of Mulla Sadra* (1975), *Major Tradition* (1982). Baru pada periode ketiga Rahman mengakui dirinya, setelah membagi babakan pembaharuan dalam dunia Islam, sebagai juru bicara neomodernisme.

Komaruddin Hidayat

Guru besar Filsafat Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia meraih gelar doktor dalam bidang filsafat dari Middle East Univercity, Ankara, Turki. Derektur Ekskutif Lembaga Pendidikan Mardania. Anggota dewan pembina Yayasan Paramadina. Mantan ketua Panwaslu Pusat. Buku-buku yang ditulisnya antara lain adalah; Memahami Bahasa Agama (Paramadina, 1996), Tragedi Raja Midas (Paramadina, 1999). Di samping menulis sejumlah buku, ia juga produktif menulis beberapa artikel diberbagai media masa, antara lain: Kompas, Republika, Koran Tempo, Majalah Tempo, Gatra dll.

Muḥammad Rasyīd Riḍā

Dilahirkan pada tahun 1865 di kota Tripoli, sebelah utara Beirut-Lebanon, yang sebelum Perang Dunia 1 masuk wilayah Suriah. Dia adalah keturunan Husaīn ibn Ali ibn Abi Ṭālib. Pendidikan formalnya dimulai di Madrasah Ibtidaiyyah Rasyīdah di Tripoli. Kemudian pada tahun 1883 M, masuk Madrasah Waṭaniyah Islamiyyah Beirūt, di bawah pimpinan Hasan Jassar, seorang pengangung Afgani. Sekitar tahun 1886, ia lulus dari lembaga pendidikan yang terkenal itu dan mulailah dia menulis di majalah-majalah dan rajin menghadiri ceramah-ceramah. Riḍā pertama kali bertemu dengan Abdūh pada akhir tahun 1882 M. pada tahun 1898 M, Riḍā berhasil meyakinkan Abdūh tentang amat pentingnya diterbitkan suatu majalah yang merupakan corong bagi gerakan pembaharuan Islam, maka terbitlah majalah mingguan *al-Manār*, dibawah asuhan Abdūh-Riḍā. Sepeninggalan Abdūh, Riḍā melanjutkan apa yang telah dirintis bersama yakni pembaharuan keagamaan dengan menuliskan penerbitan *al-Manār*, dan juga tafsir al-Qur'an dengan nama yang sama, *al-Manār*. Tafsir ini sangat terkenal dan banyak dikaji di kalangan intelektual kampus atau perguruan tinggi.

Nurcholis Madjid

Rektor Universitas Paramadina Jakarta dan guru besar bidang Pemikiran Islam, alumnus KMI Pesantren Gontor, Ponorogo (1960) dan alumnus IAIN Jakarta pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan (1968). Meraih gelar Doktor dari Universitas Cicago, AS (1984) dengan disertasi *Ibn Taimiyyah an Kalām and Falsafa*. Pendiri Yayasan Wakaf Paramadina ini telah menerbitkan puluhan buku dalam beragam tema.

Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama Mesir kontemporer lulusan al-Ashar. Ia dilahirkan di desa Saft Turab pada tanggal 9 September 1926. di bawah bimbingan guru ngaji di kampungnya ia telah menghafal al-Qur'an saat masih belia. Pikirannya yang moderat dalam bidang keislaman menjadikannya banyak dirujuk oleh berbagai kalangan di dunia Islam. puluhan buku telah lahir di tangannya, dua diantaranya yang paling terkenal adalah *Fiqh az-Zakat* dan *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*.

Didin Hafiduddin

Didin Hafiduddin adalah seorang ulama kelahiran Sukabumi yang mengenyam pendidikan unik. Kesarjanaannya ia peroleh dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sementara Strata 2 nya dia dapatkan dari Institut Pertanian Bogor. Minatnya yang kuat pada kajian zakat mengantarnya Sevara Serius menulis penelitian itu. selain sebagai seorang aktivis Islam, dan menjadi konsultan diberbagai lembaga keuangan syari'ah, dia pun dikenal sebagai seorang guru atau

ustadz yang melahirkan beberapa murid. Kemudian banyak yang mengikuti jejaknya. Selain menjadi pengasuh tetap dalam rubrik zakat di harian Republika, Didin pun aktif diberbagai perguruan tinggi selain tidak ketinggalan selama 2 kali dalam seminggu muncul di layar TV.

Waḥbab az-Zuḥāilī

Belia dilahirkan di Syiria pada tahun 1932. orangtuanya seorang petani yang berdagang, namun seorang penghafal al-Qur'an *(hafidz)*. Ia menyelesaikan pendidikannya secara bertahap dari tingkat dasar, menengah hingga ke perguruan tinggi hingga memperoleh gelar Doktor dengan disertasi berjudul *"Atsdār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī (Dirasah Muqāranah baina al-Mażahib asy-Samāniyah wa al-Qanūn al-Duwāl al-Ām.*

Quraisy Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Dārul Hadīs al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958, ia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar, meraih gelar Lc pada tahun 1967 pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis di Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama dan meraih gelar MA tahun 1969 untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyrī'iy fi al-Qur'ān al-Karīm.* Pada tahun 1982, dia berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas yang sama dengan disertasi berjudul *Nazm al-Durār fī al-Biqa'iy wa Dirāsah,* dengan yudisium *summa cum laude*. Sekembalinya ke Indonesia sejak tahun 1984, dia mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di samping kegiatan-kegiatan lain, seperti: MUI, Depag, ICMI, dan kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam dan di luar negeri.

Nashr Hamid Abū Ziad

Ia lahir di Tantra Mesir tahun 1943. Ia mulai belajar di Universitas Kairo, dengan memperoleh gelar BA dalam bidang studi bahasa Arab (1972). Kemudian memperoleh gelar MA (1977) dan Ph.D (1981) dalam bidang Studi Islam, dengan kajian-kajiannya yang berkenaan dengan penafsiran al-Qur'an. Dia bekerja sebagai dosen sejak tahun 1982, sebagai asisten profesor dan dari tahun 1987, sebagai associate professor di Departemen Bahasa dan Sastra Arab Universitas Kairo. Pada tahun 1995, dia di promosikan dengan pangkat keprofesoran, namun setelah kontroversi Islam tentang karya akademiknya yang melahirkan keputusan pengadilan "pemurtadan" akhirnya dia meninggalkan Mesir untuk pergi ke Nederland. Saat ini dia mengajar di Universitas Laiden.

CURRICULUME VITAE

1. **Identitas :**

Nama Lengkap	: Mahfudh Hasan
Tempat & Tanggal Lahir	: Tulung Agung, 01 Agustus 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Nama Ayah	: Kabul
Nama Ibu	: Wiji Utami
Pekerjaan	: Tani
Alamat	: RT 01/03 Karangsono-Ngunut-Tulung Agung-Jatim

2. **Pendidikan Formal :**
   - TK "Raudhatul Anfal" (1990)
   - MI "Miftakhul Huda" Karangsono (1996)
   - MTS "Miftakhul Huda" Karangsono (1999)
   - MAN Blitar (2002)
   - Masuk UIN Sunan Kalijaga TA. 2002/2003

3. **Pengalaman Berorganisasi :**
   - Ketua Remaja Masjid Baitul Muttaqin Karangsono (1999-2000)
   - Anggota Forum Silaturrohmi Masjid Sekota Baru (2003-2004)
   - Pengurus OSIS MTs MH Karangsono (1998-1999)
   - Koordinator Humas OSIS MAN Blitar (2000-2002)
   - Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Tulungagung Yogyakarta (FKMTY) 2002-2003
   - Devisi Pengembangan Intelektual PMII Rayon Fakultas Adab (2002-2003)

4. **Pelatihan yang pernah diikuti :**
   - Pelatihan Khatib dan Da'i oleh Dewan Masjid Indonesia cabang Yogyakarta
   - Training Manajemen Masjid oleh Dewan Masjid Indonesia Cabang Yogyakarta
   - Pelatihan Ustadz dan Ustadzah se-Kota Yogyakarta
   - Pelatihan Advokasi BEMJ AS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
   - Pelatihan Komputer Program Aplikasi Perkantoran
   - Pelatihan Aplikasi Internet